BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 18 Februari 2020

Nomor : 103/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/02/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarmasin
di –
Banjarmasin

Dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman KPU Kota Banjarmasin **Nomor 94/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/II/2020** tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, kemudian mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor **12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020** perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 mengenai syarat untuk menjadi anggota PPK adalah "***tidak menjadi anggota Partai Politik maupun tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.***"

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor **16/HK.02.1-Kpt/6371/KPU-Kot/II/2019** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Banjarmasin Pemilihan Umum Tahun 2019, saudara Harun tercatat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil 1 (satu) Banjarmasin Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 (empat).

Sehubungan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin **merekomendasikan** agar KPU Kota Banjarmasin mencoret saudara Harun dari daftar calon anggota PPK Banjarmasin Tengah peringkat 10 karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota serta Wakil Walikota Tahun 2020.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



H. Muhammad Yasar, Lc

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin